



**SALINAN PUTUSAN**  
Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal dahulu di KABUPATEN BANGKA BARAT, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GAIB), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 12 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 12 Mei 2014 dengan Nomor Register 125/Pdt.G/2014/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 09 Februari 1997, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 391/II/III/Pw 01/97, tanggal 03 Maret 1997;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 16 tahun;
2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 12 tahun;  
yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang dua tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Penggugat melihat sendiri foto mesra Tergugat bersama selingkuhan tersebut dan Penggugat sering melihat sms mesra di handphone Tergugat;
  - b. Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam tanpa tujuan yang jelas;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 01 November 2012 karena pada saat itu Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai foto dan sms mesra Tergugat dengan selingkuhan Tergugat, lalu Tergugat marah sehingga terjadi pertengkaran;
7. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berkepanjangan dan akhirnya satu minggu setelah pertengkaran terakhir tersebut tepatnya pada tanggal 07 November 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 01 tahun 5 bulan berturut-turut tanpa ada tanggung jawab nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
10. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;  
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 10 halaman  
Salinan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Khul'i* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan *lwadh* Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap begitu pula tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan melalui mass media (Radio Pilar Yuda Nusantara) tertanggal 21 Mei 2014 dan 23 Juni 2014 yang dibacakan disidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 391/II/III/PW.01/97, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, pada tanggal 03 Maret 1997, bermaterai cukup, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Simpang Tiga, lalu Penggugat dan Tergugat pindah

Halaman 3 dari 10 halaman  
Salinan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Simpang Tiga sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, satu orang perempuan dan satu orang laki-laki;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sudah lebih dari dua tahun terakhir ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal Tergugat merupakan suami Penggugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Simpang Tiga sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Aceh, akan tetapi keberadaan Tergugat di Aceh tersebut tidak jelas bahkan handphone Tergugat sudah tidak aktif lagi sehingga sulit untuk mencari keberadaan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat di persidangan telah memberikan kesimpulannya secara lisan, yaitu tetap dengan gugatannya semula, dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh serta mohon putusan;

Halaman 4 dari 10 halaman  
Salinan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya dimaksud dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan suatu

Halaman 5 dari 10 halaman  
Salinan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal ini juga didasarkan pada dalil syar'i dalam Kitab Tuhfah Juz 10 halaman 164 yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya: "Memutus perkara terhadap orang yang ghaib dibenarkan jika terdapat bukti-bukti yang cukup";

oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 09 Februari 1997 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah secara hukum dan Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kedua saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak dua tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 6 dari 10 halaman  
Salinan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menemui keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat namun tidak pernah ditemukan alamat tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa kedua saksi tahu selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sendiri bahwa selama dua tahun ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat. Hal ini menyebabkan Penggugat tidak rela dengan sikap Tergugat. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg tentang syarat materil saksi karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada poin (1) yaitu meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut dan pada poin (2) yaitu tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya dan poin (4) yaitu tidak mempedulikan isteri selama enam bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sewaktu menikah dengan Penggugat sebagaimana ternyata pada bukti (P), adalah merupakan janji menjatuhkan talak secara sepihak dari suami kepada isterinya yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu, dan taklik talak itu akan terwujud bila keadaan tertentu tersebut telah terjadi dan isteri menyatakan ketidakridaannya dan bersedia membayar *iwadh* sebagai salah satu syarat untuk men-*tanfiz*-kan taklik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan dari keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dengan Penggugat dulu, yaitu angka (1), (2) dan (4), karena terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan mempedulikan Penggugat tanpa alasan yang sah. Sementara Penggugat tidak redha atas tindakan Tergugat tersebut sehingga Penggugat telah mengajukan halnya ke Pengadilan Agama Mentok, dan telah membayar uang *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka majelis berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 10 halaman  
Salinan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat-Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* (tebusan) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hujjah Syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 8 dari 10 halaman  
Salinan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Simpang Teritip dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1435 *Hijriah*, oleh kami Rijlan Hasanuddin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Amiramza, S.H.I. dan Dyna Mardiah.A, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,  
ttd

**Amiramza, S.H.I.**

Hakim Anggota,  
ttd

**Dyna Mardiah. A, S.H.I.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Rijlan Hasanuddin, Lc.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Saifuddin Rusydi, S.H.**

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 halaman  
Salinan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.250.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp.341.000,-

Salinan putusan ini sesuai aslinya  
PANITERA,

Dra.YUHARTINI, S.H.

---

Halaman 10 dari 10 halaman  
Salinan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)